



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun dan telah melakukan

Hal. 1 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) serta sudah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Bahwa Termohon sering tidak jujur dalam mengelola keuangan, ketika Pemohon memberi uang, uang tersebut tidak diketahui oleh Pemohon kemana Termohon gunakan, hal ini membuat Pemohon kecewa dengan kelakuan Termohon, ketika Pemohon menasehati Termohon sangat keras kepala dan tidak bisa diatur oleh Pemohon;

b. Bahwa pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mengelola keuangan dengan baik tersebut, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak peduli dengan Pemohon;

4. Bahwa, puncaknya pada Maret 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi dari rumah hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami-istri;

5. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

Hal. 2 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun sebagai suami istri, namun upaya penasihatian dan perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator Hakim Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 September 2022 proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dimana dalam perkara cerai talak tidak berhasil namun terjadi kesepakatan di luar permohonan cerai talak, yaitu apabila permohonan cerai talak dari Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus membayar nafkah iddah kepada Termohon seluruhnya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak, serta Pemohon harus memberi nafkah kepada anak bernama ANAK, perempuan, lahir pada 2 Juli 2020 setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon secara lisan menyatakan perubahan permohonan yaitu memasukkan segala kesepakatan perdamaian dari hasil mediasi terkait

Hal. 3 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah anak menjadi bagian dari permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, kemudian Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun sebab pertengkaran yang tidak diakui oleh Termohon, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima uang rata-rata sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dari Pemohon, uang tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
2. Bahwa Termohon memang pernah menjual cincin tanpa izin Pemohon, namun cincin tersebut adalah cincin mas kawin milik Termohon;
3. Bahwa sebenarnya hal utama yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXX seorang karyawan di toko XXXXXXXXXX yang berada di jalan teratai;

Bahwa atas jawaban Termohon kemudian Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jika Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan kemudian tetap dengan permohonan Pemohon. Demikian pula Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopin Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nezegelend, dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah,

Hal. 4 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah saksi, dan saat ini telah memiliki satu orang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tengkar, sebabnya karena persoalan keuangan rumahtangga, namun detilnya seperti apa saksi tidak mengetahui, yang jelas Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena soal keuangan;
- Bahwa saksi mulai mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pada Januari 2022 di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah, yaitu sejak bulan Juni;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami-istri;
- Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini di asuh oleh Termohon;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan saat ini telah memiliki satu orang anak bernama ANAK;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar Januari 2022 saksi mulai sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang dipertengkarkan oleh Pemohon dan Termohon adalah soal keuangan keluarga atau nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana soal keuangan keluarganya, menurut cerita Pemohon dalam hal keuangan Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun harmonis namun tidak berhasil;
- Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Juni 2022 hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa anak mereka saat ini tinggal bersama Termohon;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti-buktinya, kemudian hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, namun atas pertanyaan Hakim kemudian Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta tetap ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan kepada Hakim;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pokoknya memohon agar Hakim memeriksa perkara *a quo* memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka

Hal. 6 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah orang yang tinggal/berdomisi di Kabupaten Kapuas, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian yang dilakukan berdasarkan hukum Islam oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P juga diketahui saat ini Pemohon dan Termohon adalah berstatus suami istri, oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah dilakukan pada setiap proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan dan juga tidak berhasil, namun terjadi kesepakatan diluar pokok perkara yang pada pokoknya apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon bersedia memberi biaya nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan memberi mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan sesaat sebelum pembacaan ikrar talak, serta Pemohon harus memberi

Hal. 7 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anak bernama ANAK, perempuan lahir pada 2 Juli 2020 setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara kemudian Pemohon telah melakukan perubahan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memuat segala ketentuan kesepakatan perdamaian menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan izin cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena suatu perselisihan dan pertengkaran hingga pisah rumah yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Bahwa Termohon sering tidak jujur dalam mengelola keuangan, ketika Pemohon memberi uang, uang tersebut tidak diketahui oleh Pemohon kemana Termohon gunakan, hal ini membuat Pemohon kecewa dengan kelakuan Termohon, ketika Pemohon menasehati Termohon sangat keras kepala dan tidak bisa diatur oleh Pemohon;
- b. Bahwa pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mengelola keuangan dengan baik tersebut, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak peduli dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon mengajukan bantahan dalam jawabannya, yang pada pokoknya semua dalil-dalil Pemohon perihal sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan adalah hanya mengada-ada, justru sebenarnya karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Hal. 8 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tercatat di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX. Bukti P tersebut adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil relevan dengan hal-hal yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. bukti P dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas. Bahwa secara formil 2 (dua) orang saksi tersebut adalah bukan termasuk orang yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo*, telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian secara terpisah dalam proses persidangan. Kemudian secara materil keterangan 2 (dua) saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK;
- Sejak Januari 2022 Pemohon sering bertengkar soal keuangan rumah tangga hingga akhirnya pisah pada sekitar Juni 2022 hingga saat ini tanpa pernah kumpul sebagai suami-istri;
- Anak yang bernama ANAK saat ini di asuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hakim jo pasal 308 dan 309 RBg Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 9 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pembuktian yang telah dilakukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah memiliki 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK, lahir pada 2 Juli 2020;
3. Bahwa sejak Januari 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena persoalan keuangan keluarga;
4. Bahwa orangtua Pemohon telah sering menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon tetap sering bertengkar;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah sejak Juni 2022 hingga saat ini tanpa pernah tinggal satu rumah sebagai suami istri;
6. Bahwa anak perempuan bernama ANAK, lahir pada 2 Juli 2020 saat ini diasuh oleh Termohon;
7. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon apabila perkara ini dikabulkan yaitu Pemohon harus memberi biaya nafkah iddah semuanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon harus memberi mut'ah kepada Termohon

Hal. 10 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan sesaat sebelum pembacaan ikrar talak, serta Pemohon harus memberi nafkah kepada anak bernama ANAK, perempuan lahir pada 2 Juli 2020 setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Menimbang, bahwa pokok petitum dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka atas petitum Pemohon tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Ayat (1) *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*. Ayat (2) *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

Hal. 11 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;
2. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terungkap dipersidangan, sehingga apakah antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun namun tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pun juga telah dilakukan, namun juga tidak berhasil. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas memang benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan keuangan, antara Pemohon sering dirukunkan namun tetap saja sering bertengkar. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon kemudian pisah rumah sejak Juni 2022 hingga saat ini tidak pernah tinggal satu rumah dan tidak saling mepedulikan satu sama lain, serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri. Bahwa saat ini Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon, begitu pula Termohon juga tidak keberatan

Hal. 12 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Pemohon. Bahwa atas kondisi tersebut Hakim menilai hubungan antara Pemohon dan Termohon memang sudah sangat sulit untuk diupayakan rukun. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami-istri, oleh karena itu terhadap perkara *a quo* Hakim perlu mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan atau kebahagiaan baik bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai diatas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan atau kebahagiaan, tetapi justru hanya akan memberikan kemudharatan atau penderitaan baik bagi Pemohon maupun Termohon,

Hal. 13 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan suatu kemudharatan atau penderitaan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan

در المفساد مقدم على جلب المصالح

bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i adalah salah satu upaya menghindari kemudharatan diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil nash dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih menjadi Pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

yang pada pokoknya bermakna bahwa apabila para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon apabila permohonan perkara ini dikabulkan Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi biaya nafkah iddah semuanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan memberi mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan sesaat sebelum pembacaan ikrar talak, serta Pemohon harus memberi nafkah kepada anak bernama

Hal. 14 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, perempuan lahir pada 2 Juli 2020 setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa kesepakatan tersebut dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C rumusan hukum kamar agama, angka 14 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, maka secara *ex officio* Hakim perlu menetapkan nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada anak atas nama ANAK, perempuan lahir pada 2 Juli 2020 setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon mengenai pembebanan biaya, Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara yang keluar dari perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 15 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK, perempuan, lahir pada 2 Juli 2020 setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak yang dibayarkan oleh Pemohon melalui Termohon hingga anak dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh H. Said Harli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Hal. 16 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I. M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

H. Said Harli, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP : Rp60.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Put. No. 329/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)